**Jakarta, 01 Agustus 2016**

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta 10110

**HAL : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 1 AYAT (5), PASAL 8 AYAT (3), PASAL 10 AYAT (3), UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011, TENTANG PENYELENGGARA PEMILU, DAN PASAL 8 AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT (3), UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015, TENTANG PENETAPAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015, TENTANG PENETAPAN PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014, TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP PASAL 1 AYAT (3) DAN 22E AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

**Dengan hormat,**

**Perkenankan kami,**

1. **MUHAMMAD SYUKUR MANDAR.SH.MH**, Pekerjaan: Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Agama : Islam, Alamat, Kampus Universitas Ibnu Chaldun Pemuda, Jln. 1 Kel.Rawamangun Kav. 97 Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai -----------------------**PEMOHON I**,

2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, diwakili oleh :

a. Andi Hugeng selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Periode 2015-2016.

Sebagai -----------------------------------------------------**PEMOHON II**

Dalam hal ini, **PARA PEMOHON** mengajukan pengujian materiil (*Judicial Review*) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 *tentang* Penyelenggara Pemilihan Umum, (*Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101)*, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *(Lembaran Negara RI, Tahun 2015, Nomor 57)*.

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan ”**legal standing**” Pemohon sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (“MK”) Republik Indonesia, melakukan pengujian terhadap Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Pasal 8 ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Pereturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, sebagaimana telah diatur oleh pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : “ *Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah* ***Mahkamah Konstitusi****”.*
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan ; “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada ingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.
4. Bahwa Selain itu, Pasal 7, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.,
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*), maka Mahkamah Konstitusi RI, dalam kewenangannya dapat menganulir dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya, yang dimohonkan oleh para pemohon dalam pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap pasal-pasal Undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada MK.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

**II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa “ pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
2. Perorangan warga negara Indonesia;
3. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
4. Badan hukum publik atau privat; atau
5. Lembaga negara.
6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
8. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
9. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
10. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
11. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji.
12. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
13. Bahwa ke-lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).*”

1. Bahwa Pemohon I adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Nomor : 022/C/III/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chladun Jakarta, **(bukti P.4)**,
2. Bahwa Pemohon I, adalah pimpinan Fakultas yang merupakan bagian dari suatu organisasi dalam lingkup universitas ibnu chaldun, berdasarkan Statuta perguruan Tinggi, yang berlaku dalam lingkup Universitas Ibnu Chaldun Jakarta;
3. Bahwa **Pemohon I** sebagai tenaga pengajar ilmu hukum dan sekaligus juga sebagai pengelola program pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, sudah tentu memiliki kewajiban moral dan konstitusional dalam berperan menjaga nilai-nilai hukum dan norma dalam pelaksanaannya, serta menjaga tata nilai sistem hukum nasional, termasuk didalamnya memiliki kewajiban untuk mengajukan atau memohonkan hak konstitusionalnya dalam pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa Pemohon I, selaku warga Negara Indonesia yang taat hukum dan tunduk pada hukum, memiliki kewajiban mengingatkan sekaligus mencari dasar pembenaran secara konstitusional atas pasal-pasal yang bertentang satu sama lain dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang nantinya berdampak luas terhadap kepentingan konstitusional publik dan penegakan hukum di Indonesia.
5. Bahwa Pemohon I, dalam profesi sehari-harinya bekerja selaku pengajar pada program study ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, memiliki kewajiban moril dan tanggungjawab akademik untuk senantiasa mencerdaskan pemahaman hukum mahasiswa melalui pembentukan watak dan karakter serta pemahamam dibidang hukum. Tentu saja akan sangat merasakan kerugian konstitusional apabila berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan tersebut diatas dalam praktek tata laksana sistem hukum dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, halmana menurut Pemohon I pasal-pasal tersebut membutuhkan penafsiran dan putusan dari Mahkamah.
6. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum.
7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pemohon I** dalam perkara ini, Pemohon I adalah organisasi yang berada dalam lingkup Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta, berbadan Hukum, sebagaimana disampaikan pada Bukti P-P5.
8. Bahwa **Pemohon II**, adalah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum masa periode 2013-2014, yang diwakili oleh pengurus BEM Fakultas Hukum.
9. Bahwa **Pemohon II** dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakkan nilai-nilai konstitusional sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 28 UUD 1945.
10. Bahwa **Pemohon II** merupakan pihak yang memenuhi bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 telah terpenuhi.
11. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
    1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
    2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
    3. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
    4. Dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
    5. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
12. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
    1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
    2. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
    3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
13. Bahwa **para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang karena pemberlakukan ketentuan tersebut menyebabkan hak **para Pemohon** sebagai warga negara yang dijamin oleh **Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1),** UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan.
14. Bahwa oleh sebab itu **PARA PEMOHON,** merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi.
15. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan *kewajiban* (lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga Negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
16. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang- undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).
17. Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45).
18. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan **para Pemohon** maka dapat dipastikan ketidakpastian terhadap kewenangan pengujian terhadap Undang-Undang tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai.

# ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kontruksi negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Dalam upaya kita membangun kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi (UUD 1945) sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.
2. Bahwa untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), maka dibentuk satu lembaga peradilan yang berfungsi sebagai benteng konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution’*. (Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH).
3. Bahwa menurut Soedjatmoko dalam buku Adnan Buyung Nasution yang berjudul “Demokrasi Konstitusional” dikatakan bahwa konstitusi yang dibuat hanya memiliki arti bila warga negara yang diikat oleh konstitusi itu menghayati, meyakini, menyadari, dan berani mempertahankan konstitusi itu sendiri. Tanpa itu semua kata dalam konstitusi adalah kosong belaka. Sehingga esensi dari pemahaman mengenai Demokrasi Konstitusional adalah sistem demokrasi yang berlandaskan konstitusi.
4. Bahwa dalam kaitannya dengan keadaan hukum dan sistem politik di Indonesia, konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 bersumber kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi diIndonesia khususnya dalam memilih pemimpin harus demokratis berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai keutamaan nilai dalam pranata hukum nasional.
5. Bahwa hampir semua ahli filsafat, bahkan ahli politik mengatakan negara adalah bentukan dari kesepakatan bersama rakyat untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita bersama, yaitu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila. **Maka negara hukum adalah negara dijalankan berdasarkan atas hukum.** Dengan demikian maka negara Indonesia yang kemudian dinyatakan secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa **“Negara Indonesia adalah negara hukum**”. Negara yang dibangun atas 5 dasar atau 5 prinsip yang sesuai dengan Pancasila, yaitu mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Bahwa dalam pandangan ini, ada kecenderungan di dalam praktik kehidupan bernegara sekarang ini menjadikan demokrasi sebagai tujuan kehidupan bernegara. Padahal sesungguhnya yang menjadi tujuan kita dalam hidup bernegara adalah membangun atau menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, yang adil berdasarkan Pancasila dan menjalankan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip dan norma hukum yang telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Bahwa dasar ontologis negara hukum Indonesia adalah manusia Indonesia yang bersifat mono-pluralistik sehingga yang diperhatikan di sana tidak hanya kepentingan individual, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu, kedudukan Pancasila di dalam peraturan perundang-undangan kita menjadi sangat jelas, yaitu sebagai norma yang tertinggi atau juga disebut di dalam teori ilmu hukum sebagai *rechts* ID, cita hukum yang tertinggi yang pada suatu sisi terpisah dengan batang tubuh atau Pasal-Pasal UUD 1945, karena merupakan norma yang tertinggi, namun pada sisi lain merupakan satu kesatuan dengan seluruh pasal-pasal UUD 1945. Dengan kata lain, sebagai *rechts* ID, Pancasila memiliki dua fungsi, fungsi yang pertama fungsi regulatif, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan untuk mencerminkan tujuan daripada upaya untuk mencapai tujuan negara atau masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua, fungsi Pancasila sangat substantif, yaitu bahwa sebagai *rechts* ID, undang- undang atau segala peraturan yang ada di bawah dari pada cita hukum itu tidak akan mempunyai makna apabila tidak disinari, tidak dilandasi oleh *rechts* ID, Pancasila.
8. Bahwa sistem demokrasi Pancasila diimplementasikan di dalam kehidupan bangsa Indonesia? Kita berpijak pada sila keempat Pancasila yang mengatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Selain sila ini tidak bersemangat individualistik, sila ini juga berdasarkan pada pernyataan *hikmat kebijaksanaan*, maka demokrasi dikelola untuk memperoleh sebuah kebajikan. Ada tujuan yang jauh lebih mendasar, jauh lebih fundamental dari sekadar demokrasi itu sendiri, dari sekadar cara bermusyawarah, dari sekadar cara mengambil keputusan. Yaitu bahwa demokrasi berjalan dengan suatu tujuan, yaitu untuk mewujudkan suatu negara yang adil berdasarkan hukum.
9. Bahwa tujuan negara sebagaimana yang tercantum sebagai satu kesatuan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, khususnya pada paragraf keempat pembukaan yang menyebutkan, dasar negara Pancasila di sana, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang ada itu harus dilandaskan pada cita-cita hukum yang dirumuskan atau ditegaskan oleh Pancasila sebagai dasar negara ini dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu adalah aspek formal dari implementasi dari setiap peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa sampai kepada mencapai tujuan keadilan sosial, ini adalah tujuan material daripada undang-undang.
10. Bahwa secara prinsip, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus pemilihan umum diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah diatur dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Norma yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, adalah pengaturan tentang Pemilu dengan terlebih dahulu memuat ketentuan umum tentang asas dan periodisasi Pemilu, sebagaimana diatur pada ayat (1), yang mengatakan, "Pemilihan umum dilaksanaakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali**." Sementara itu, ayat (2), dari Pasal 22E UUD 1945 itu menyatakan, **"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."** Jadi, secara sistematis, Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (5), menyatakan bahwa, “**Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.**  Ketegasan pada pasal ini jelas dan lugas, dimana Undang-Undang Dasar 1945 sudah secara normatif, menempatkan komisi penyelenggara pemilihan umum (KPU), dalam hal ini dijabarkan lagi dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara pemilihan Umum, secara umum penjabaran didalam Undang-undang tersebut, terdapat dua lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU sebagai Pelaksana dan Bawaslu sebagai Pengawas, serta Lembaga kode etik penyelenggara dalam hal ini adalah DKPP-RI.
12. Bahwa terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah sangat tegas terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah menjadi bagian dari pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 22E ayat (1), ayat (2) Undang –Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimaknai sebagai upaya memperbaiki sistem hukum sekaligus menguatkan frasa tentang pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
13. Bahwa dalam perubahan ketiga UUD 1945 "ditetapkan pula pengaturan terkait dengan materi Pemilihan Umum (Pemilu), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:
14. Pemilihan umum dilaksanakan secara Iangsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
15. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
17. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
18. **Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.**
19. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.
20. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan ataupun memasukkan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagai bagian dari Pemilu. Artinya secara konstitutional Pemilukada tidak dimasukkan sebagai rezim Pemilu. Jika akan dimasukkan sebagai bagian dari Pemilu seharusnya dilakukan perubahan UUD pada waktu perubahan ketiga dilakukan, karena, pengaturan mengenai Pemilukada merupakan hasil perubahan kedua UUD 1945, yang dalam Pasal 18 ayat (4) menyebutkan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pengaturan proses Pemilukada sejak Indonesia merdeka merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pengaturannya diderivasi ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 bahwa "Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang." Artinya keseluruhan pengaturan terkait dengan ayat (1) hingga ayat (6) dari Pasal 18 UUD 1945 diderivasikan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah secara lengkap. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintahan daerah adalah sub pemerintah pusat. Segala hal ihwal tentang pemerintahan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, yang dicirikan antara lain dengan kedudukan DPRD dan kepala daerah sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dapat dibatalkan oleh Presiden melalui jalur *executive review.*
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang memasukkan Pemilukada sebagai rezim Pemilu. Ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai implikasi dimasukannya Pemilukada ke dalam rezim Pemilu terjadi pelimpahan kewenangan terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
22. Namun demikian, tidak ada kejelasan disain konstitusional mengenai pengalihan kewenangan itu. Kewenangan MK ini hanya hanya ditempelkan dalam bab ketentuan Peralihan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004:

*"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan".*

18. Bahwa sumber legitimasi kewenangan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, adalah lembaga dan / atau komisi penyelenggara negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Komisi Penyelenggara Pemilu bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar, Komisi Penyelenggara pemilu adalah sebagai pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum, bukan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar pasal 22E ayat (5) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilihan Kepala daerah bukanlah bagian dari rezim pemilihan umum.

19. Bahwa dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Komisi Penyelenggara pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstutusionalnya adalah pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah penjabaran dari pasal 22E ayat (5), yang secara spesifik mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, didalamnya mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada dasar hukum atau ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dapat dijadikan acuan dalam mengkontruksi kewenangan Komisi penyelenggara pemilihan umum menjadi berwenang melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Karena jika ditambahkan/ditempalkan kewenangan KPU, Bawaslu melalui undang-undang nomor 15 tahun 2011, dan undang-undang nomor 1 tahun 2015, sebagai pelaksana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

20. Bahwa segala bentuk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kewenangan penyelenggara pemilu tidak seharusnya atau tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas mengatur tentang kewenangan komisi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 22E ayat (5). Sebab pada BAB VIIB, ketentuan pasal 22E dari ayat 1 s/d ayat 4 adalah pengaturan secara spesifik tentang asas dan tujuan pemilihan umum, dan pasal 22E ayat (5) secara spesifik mengatur adanya suatu komisi pemilihan umum yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum, sama sekali tidak terdapat alasan/dasar original conten dan atau rujukan dari frasa pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum juga memiliki kewenangan melaksanakan pemilihan kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.

22. Bahwa dalam penjabaran pasal 22E tentang Pemilihan Umum, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden secara langsung, Pemilihan DPR, DPD dan DPRD secara langsung dan masing-masing dilaksanakan 5 tahun sekali. Sedangkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, sebagai penjabaran dari pasal 22E ayat (5) adalah undang-undang yang mengatur tentang kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum.

23. Bahwa sudah menjadi ketentuan dan berlaku dalam sistem dan tata perundang-undangan kita, setiap undang-undang yang dibuat, mengatur dua hal, **pertama** sebagai perwujudan penafsiran dari pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, **kedua**, berhubungan dengan kepentingan yang sifatnya memaksa untuk negara membuat undang-undang demi menjaga peran dan kelangsungan pemerintahan dalam mengelola kebijakan negara.

24. Bahwa pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah dua hal yang diatur secara terpisah dalam Undang\_undang Dasar 1945, yakni pada pasal 22E dan pasal 18 ayat 4). Pada kedua pasal tersebut, jelas terang dan tegas maksud dan pengertian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan Umum berasaskan langsung, umum dan lima tahun sekali, jelas tersebut dalam frasa pasal 22E sekaligus menyebutkan Lembaga yang berwenang melaksanakannya, yakni Komisi Pemilihan Umum. Sedangka Pemilihan kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (4) adalah sebagai berikut : **“ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis”.** Makna tersirat dalam pasal 18 ayat (4) dapat ditafsirkan bahwa pemiliha kepala daerah atau pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dilaksanakan secara langsung dan atau tidak langsung. hal ini menjadi terang dan jelas, ketika mahkamah konstitusi dalam putusannya, tidak lagi memasukan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Dengan demikian, kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum tidak lagi berada pada KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2011, secara filosofis, ditempelkannya kewenangan pelaksanaan pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi bagian dari kewenangan penyelenggaraan dari KPU dan Bawaslu oleh UU No.15 tahun 2011, oleh karena Pilkada Gubernur, Bupati dan Wakilota, ketika UU No.15 Tahun 2011, dibuat dan diberlakukan, belum terdapat tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tersebut dalam putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013, yang secara tegas menyatakan bahwa Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi menjadi bagian dari Rezim Pemilihan umum, didasarkan pada pengaturan pasal 22E dan pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, ketika terdapat adanya tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan Nomor : 97/PUU-XI/2013, kewenangan penyelenggara pilkada tidak lagi menjadi kewenangan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan, oleh karena pilkada tidak lagi atau tidak dapat lagi disebut sebagai pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal yang dimohonkan oleh Pemohon yang terdapat dalam UU No.15 tahun 2011, sebagai *lex specialis.*

25. Bahwa pada pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas menempatkan frasa komisi penyelenggara dengan kata sebagai, “**penyelenggara pemilihan Umum”, tidak terdapat frasa dalam pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa Komisi Penyelenggara Pemilu sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.** tentu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang penyelenggara pemilihan umum, BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (5), yang menyatakan Bahwa **“Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis”.** Adalah bertentangan dengan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

26. Bahwa pengaturan kewenangan penyelenggara pemilu dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 1 ayat (5), mencantumkan frasa pada pasal “**Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu**”, dan frasa “**serta**” untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Penempatan frasa **“serta”** didalam pasal 1 ayat (5) tersebut diatas, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, jika kata **“serta”** tersebut dimaksudkan untuk menegaskan adanya suatu kewenangan tambahan atau kewenangan yang ditempelkan pada suatu lembaga dan atau komisi dalam hal ini komisi pemilihan umum yang sudah sangat jelas tersirat, tegas makna dan tidak dapat ditafsirkan ganda (multi tafsir) dan atau dianggap tidak jelas dan dapat ditafsirkan ganda, sebagaimana dalam pasal 22E ayat (1) s/d ayat (5). Undang-Undang Dasar 1945.

27. Bahwa pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, dimana penambahan kata **“serta”** sebagai frasa pasal 1 ayat (5), yang dimaksudkan atau berkonotasi sebagai adanya tambahan kewenangan pada komisi penyelenggara pemilihan umum adalah bertentangan dengan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, juga mencantumkan kata “**serta untuk memilih”** dihubungkan dengan frasa selanjutnya yaitu G**ubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis**”, tidak dapat ditafsirkan sebagai tambahan kewenangan pada KPU, Bawaslu, dalam hal sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga. kata atau frasa **“serta untuk memilih” tersebut** lebih tepatnya hanya bersifat penjelasan, halmana kata **“serta”** sebagai padanan kata dengan tujuan menyambungkan dengan kata untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terdapat dalam pasal 1 UU No.15 tahun 2011, sangat tidak beralasan hukum atau tidak memiliki dasar kuat untuk melahirkan adanya suatu kewenangan pada Komisi Penyelenggara Pemilu, sehingga dari fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, pasal 22E ayat (5), yakni hanya sebagai pelaksana pemilihan umum, kemudia juga dapat disebut sebagai komisi penyelenggara pilkada sebagaimana yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Waikota di indonesia tahun 2015.

28. Bahwa sudah sangat jelas pengaturan pasal 22E ayat (5) dan pasal 18 ayat (4), dimana pemilihan umum sudah jelas tertera asas, tata pelaksanaannya, kewenangan lembaga penyelenggaranya, dan apa saja cakupan didalam hal sebagaimana dimaksud dengan pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota yang secara jelas masih dapat ditafsirkan ganda, yakni dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, selama pelakasanaanya dianggap tidak melenceng dari asas-asas demokrasi yang dianut oleh bangsa indonesia.

29. Bahwa Undang-undang nomor 8 tahun 2015 (lex specialis), mengenai pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), menyebutkan KPU sebagai penyelenggara. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada sesungguhnya didasarkan pada ketentuan pada undang-undang nomor : 32 Tahun 2004, yang mengatur tentang kedudukan pemilihan kepala daerah sebagai pemilihan umum kepala daerah dalam sistem pelaksanaannya. Sehingga posisi dan kedudukan KPU, Bawaslu masih relevan dan konstitusional sebagai penyelenggara pilkada. Namun ketika terdapat adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan pemilu dan pilkada menurut UUD 1945, maka sudah sangat jelas kedudukan pilkada bukan lagi sebagai bagian dari rezim pemilu. Maka secara otomatis KPU dan Bawaslu tidak lagi berwenang sebagai penyelenggara pilkada.

30. Bahwa pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, yang secara khusus mengatur tentang Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur adalah bertentangan dengan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga/komisi yang dibentuk sebagai penjabaran dari komisi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 pasal 22E ayat (5). Yang tugas dan wewenangnya adalah menyelenggarakan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, bukan sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ;97/PUU-XI/2013, halmana pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak merupakan bagian dari pemilihan umum.

31. Bahwa pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, yang secara khusus mengatur tentang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota, adalah bertentangan dengan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga/komisi yang dibentuk sebagai penjabaran dari komisi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E ayat (5). Yang tugas dan wewenangnya KPU, Bawaslu adalah menyelenggarakan pemilihan umum DPR,DPD, DPRD dan Presiden, Wakil Presiden. Dalam hal ini KPU Bawaslu, adalah bukan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Walikota. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ;97/PUU-XI/2013, halmana pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak merupakan bagian dari pemilihan umum.

32. Bahwa secara hukum, pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang kepada lembaga/komisi yang dibentuk oleh undang-undang adalah dimaksudkan untuk mengisi, menjalankan norma yang tidak diatur dalam undang-undang dasar yang lebih tinggi, misalnya undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang secara struktural perundang-undangan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan tugas kewenangan serta pembentukannya hanya diatur berdasarkan TAP MPR dan Undang-Undang. Dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pelaksanaan kewenangan dalam teori pemberian kewenangan atributif dan masih sejalan dengan nafas dan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945.

33. Bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2015, menyatakan “ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi”. Penjabaran pada pasal ini menyatukan dua pendekatan secara teori, yaitu antara teori kewenangan delegatif dan teori kewenangan mandatir. Pada teori kewenangan delegatif, prinsip utamanya adalah lembaga/komisi yang dibentuk oleh negara berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai norma perundang-undangan yang lebih tinggi dan kewenangannya telah diatur dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sehingga apabila dilekatkan fungsi tambahan pada kewenangan melalui undang-undang sebagaimana tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 22E ayat (5), maka kewenangan tersebut inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.

34. Bahwa pasal 8 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 2015, menyatakan “ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota” pasal ini bermakna sama dan memiliki kedudukan yang sama dengan pasal sebelumnya, dimana pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (30 adalah derifatif dari pasal 1 ayat (7), menyatakan **“Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”**. kalimat dalam pasal ini “**diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan”** dan  **“ berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.** Menunjukan bahwa undang-undang nomor 8 tahun 2015, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah merupakan ketentuan yang secara spesialis mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Namun dalam konteks kedudukan hukum KPU, Bawaslu dalam hal ini sebagai lembaga/komisi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat (5), harus mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 15 tahun 2011, tentang penyelenggara pemilu, yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8). Sehingga tugas dan wewenang pokok KPU, Bawaslu adalah menyelenggarakan pemilihan umum, sedangkan pelakasanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah tugas yang diberikan, dimana tugas tersebut, bertentangan dengan posisi, kedudukan KPU, Bawaslu dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

# POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa **“Negara Indonesia negara hukum”.** Negara hukum dimaksud adalah negara yang dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
2. Bahwa Negara hukum adalah Negara yang menganut berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum *(supremacy of law),* kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law),* dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum *(due process of law).* Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep  kesetaraan dihadapan hukum *(equality before the law),* di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum *(above the law),* adalah prinsip utama dalam menjalankan Negara hukum.
3. Bahwa oleh karena Indonesia adalah Negara hukum, maka seluruh penyelenggara Negara harus tunduk dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, dan segala peraturan perundang-undangan yang mengikat, termasuk didalamnya keputusan-keputusan lembaga peradilan di Indonesia yang bersifat tetap dan final, dalam hal ini termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 97/PUU-XI/2013, memiliki sifat mengikat dan dilaksanakan.
4. Bahwa pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa “**Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan”. *Junto*** pasal 3 ayat (1) menyatakan, “ **Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”.**
5. Bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “**dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :**
   1. Kejelasan tujuan
   2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
   3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan materi muatan
   4. Dapat dilaksanakan
   5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
   6. Kejelasan Rumusan, dan
   7. Keterbukaan
6. Bahwa pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa, “Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi :
7. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
8. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang
9. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
10. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan /atau
11. Pemenuhan Kebutuhan hukum dalam masyarakat
12. Bahwa pada penegasan pasal 5 dan pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d, telah mengambarkan adanya ketidaksesuaian kejelasan rumusan yang berakibat pada pertentangan hukum antara produk undang-undang nomor 15 tahun 2011, pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), junto pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (5).
13. Bahwa pasal 1 ayat (5), Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Demokratis. Penegasan pasal ini, tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013.
14. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013, hal 55, menyebutkan bahwa sebagai berikut, “oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah melalui undang-undang 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah (UU 32/2004), mengatur juga mengenai pemilihan kepala daerah dan penyelesaiannya diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini karena dipandang oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangannya yang diatur dan diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945, pasal 24C ayat (1) jelas, dan tidak dapat dilampaui, tidak mencakup kewenangan mengadilan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, karena secara konstitusonal tidak menjadi bagian dari rezim pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas.
15. Bahwa secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat (5), menyatakan “ **pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.** Yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah selaku penyelenggara pemilu, dalam hal ini komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6). UU Nomor 15 tahun 2011. Dengan demikian pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang yang dijadikan pokok permohonan oleh pemohon dalam hal menyatakan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum maupun diberikan tugas melaksanakan pemilian Gubernur, Bupati dan Walikota adalah bertentangan dengan UUD 1945, dalam hal ini pasal 22E ayat (5).
16. Bahwa sangat jelas disebutkan tentang kedudukan dan kewenangan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22E ayat (5), dan menyangkut dengan kedudukan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, halmana dalam penjabaran pasal 22E, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, melekatkan fungsi tambahan pada Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan atau juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu juga diberikan tugas untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah bertentangan dengan UUD 1945, pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (5). Halmana pada pokoknya, KPU adalah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah tidak merupakan pemilihan umum, dengan demikian, kedudukan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam penyelenggara pilkada sebagaimana diatur dalam pasal –pasal yang di mohonkan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan inkonstitusional.
17. Bahwa kedudukan penyelenggara pemilihan umum (KPU dan Bawaslu) yang dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyebutkan bahwa kedudukan KPU, adalah sebagai pelaksana tugas yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam hal ini penyelenggara pemilu dalam kedudukan menurut Undang-Undang Dasar adalah bukan sebagai lembaga yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, melainkan sebagai penyelenggara pemilihan umum.
18. Bahwa secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” ( yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun harus dijamin dan diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga adalah bersumber dari pengaturan Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam tata perundang-undangan.
19. Bahwa menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
20. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :
21. Asas [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/) *(rechtmatigheid)*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
22. Asas keadilan hukum *(gerectigheit)*. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
23. Asas kemanfaatan hukum *(zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*.

* 16. Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).
* 17. Bahwa Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem, norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*. sehingga suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.
* 18. Bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (*Lex superiori derogat legi inferiori*); Undang-Undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generalis*), Undang-Undang yang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang yang lama (*Lex posteriori derogat legi priori*);
* 19. Dalam doktrin ilmu hukum, pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan pernah disampaikan oleh I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi. Menurut I.C. Van Der Vlies membaginya menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi:
* 1.      Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duideleijke doelstelling*);
* 2.      Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
* 3.      Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
* 4.      Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
* 5.      Asas konsensus (*het beginsel van consensus*),
* Sedangkan asas-asas material antara lain meliputi:
* 1.   Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
* 2.   Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
* 3.   Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijk-heidsbeginsel*);
* 4.   Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
* 5.   Asas pelaksanakan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*).
* 20. Bahwa dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (anatomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu: ***Lex superiori derogat legi inferiori***, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; ***Lex specialis derogat legi generali*,** yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; ***Lex posteriori derogat legi priori***, yaitu peraturan yang  baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.
* 21. Bahwa Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa; Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang itu dibentuk dulu, Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya, Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat; Interpertasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Interpretasi futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*); Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan; Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal; Interpretasi autentik, yakni dimana hakim tidak diperkenankan melalukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri; Interpretasi interdisipliner, yakni dimana hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmoni-sasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum, Interpretasi multidisipliner, yakni dimana hakim mem-butuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adinya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.
* 22. Bahwa ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak (lagi) berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, karena pemilihan kepala daerah, dinilai bukan sebagai rezim pemilihan umum melainkan rezim pemerintahan daerah, maka keharusan pemberlakukan pembatasan kewenangan pada komisi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga dilakukan. Oleh karena yang dijadikan dasar dalam melekatkan kewenangan pada Komisi penyelenggara pemilihan umum melingkupi kewenangan melaksanakan pemilihan kepala daerah, karena pemilihan kepala daerah adalah sebagai suatu sistem pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Dimana belum adanya suatu kepastian tafsiran atas sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.
* 23. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana pilkada adalah berangkat dari pandangan bahwa pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan walikota merupakan suatu rezim pemilihan umum, karena pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 memiliki enam aspek yang sama dengan kedua UU Pemilu lainnya. Pandangan ini tidak hanya karena memiliki enam aspek yang sama dengan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan dengan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga karena pemilihan kepala pemerintahan daerah dalam suatu Negara Kesatuan yang menjamin otonomi seluas-luasnya bagi daerah otonom provinsi, kabupaten dan kota yang mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial haruslah *mutatis mutandis* mengikuti mekanisme pemilihan kepala pemerintahan nasional. Pandangan ini sesungguhnya mengabaikan prinsip norma yang telah diletakkan dalam pasal 22E dan pasal 18 ayat (4), sehingga terdapat ketidak pastian hukum dalam hal kedudukan penyelenggara pemilihan umum yang juga sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan belum adanya suatu kepastian hukum tentang tafsiran kedudukan konstitusi tentang pemilu dan pilkada. Namun setelah Mahkamah menetapkan bahwa Pemilihan umum adalah jelas disandarkan pada pasal 22E UUD 1945, dan pemilihan kepala daerah adalah mengacu pada pasal 18 ayat (4), maka secara konstitusional, kewenangan Komisi pemilihan umum terbatasi dalam norma undang-undang dasar sebagai norma perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian norma undang-undang yang dibawahnya, yang mengatur tentang kewenangan komisi pemilihan umum sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah adalah bertentangan dengan batas kewenangan komisi pemilihan umum yang diatur dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang bersifat mutlak dan mengikat.
* 24. Bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah suatu sistem pemilihan yang jelas diatur dalam pasal 22E ayat (2), dan pasal ini sangat jelas dan terang menderang defenisi yang diatur mengenai pemilihan umum. Dimana didalam ketentuan tersebut, tidak mengatur adanya kedudukan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai bagian dari pemilihan umum. Dan kedudukan Presiden sangat jelas berbeda dengan kedudukan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam sistem tata pemerintahan maupun sistem hukum nasional. Sehingga prinsip penyetaraan sistem pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah melanggar konstitusi.

**V. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, junto, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (5) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, junto, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (5) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) UU No.15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, junto, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Pemohon I Pemohon II**

**MUHAMMAD SYUKUR MANDAR.SH.MH. ANDI HUGENG**